



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /

Kelurahan Siantan Hulu

Surat Pengantar Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT Setempat
2. Membawa fotocopy KTP, dan fotocopy KK pemohon
3. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit atau petugas kesehatan
4. Membuat surat pernyataan kematian bermaterai Rp. 6.000,- jika tidak memiliki surat keterangan kematian dari rumah sakit
5. Mengisi Blanko pelaporan kematian dan blanko Surat Keterangan Kematian
6. Membawa fotocopy KTP saksi (dua orang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan di loket pelayanan.
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas yang diajukan.
3. Jika persyaratan telah lengkap, petugas memberikan blanko surat keterangan kematian dan menerbitkan surat keterangan kematian
4. Jika persyaratan belum lengkap, pemohon harus melengkapi kembali persyaratan yang belum tersedia, dan melakukan pengajuan kembali di loket pelayanan
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka Waktu Pelayanan : 5 Menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu

Tidak dipungut biaya

Rp. 0 (Gratis)

Produk Pelayanan

1. surat pengantar kematian

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Siantan Hulu

Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Kode Pos 78241

Telp : (0561) 887018

HP/WA : 0897-3435-948

E-mail : kel.stn.hulu@pontianak.go.id

Pontianak Call Center : (0561) 8181771

SP4N-LAPOR!

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id